



**RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023**



**Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia**

Alamat : Jl Jl. Sanitasi No.1 Sidakarya, Denpasar, Bali, Telp./Fax. : 0361-710447/0361-710448

Website: www.poltekkes-denpasar.ac.id

Email: poltekkesdepkesdenpasar@gmail.co.id



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gusti Ayu Marhaeni, SKM.M.Biomed

Jabatan : Direktur Selaku Pimpinan BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar

Alamat : Jalan Sanitasi No 1 Sidakarya

Dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Bisnis Dan Anggaran Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 sebesar Rp 76.962.036.000,- dengan uraian sebagai berikut :

Pendapatan Rupiah Murni : Rp 40.992.662.000,-

Pendapatan BLU : Rp 28.745.300.000,-

Pendapatan BOPTN : Rp 7.224.074.000,-

b. Proyeksi Belanja

Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar per 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp 76.962.036.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Rupiah Murni : Rp 40.992.662.000,-

Belanja BLU : Rp 28.745.300.000,-

Belanja BOPTN : Rp 7.224.074.000,-

c. Rencana Investasi

Investasi bersumber dari Rupiah Murni : Rp 4.700.987.000,-

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk mendapatkan pengesahan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Disahkan di Jakarta

Pada Tanggal :

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI



drg. Arianti Anaya,MKM

NIP 196409241994032001



Direktur

Gusti Ayu Marhaeni, SKM.M.Biomed

NIP. 196512311986032008



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR : PR.01.05/WD.II/10664/2022

Kode dan Nama Satuan Kerja	: (632181)	Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Kode dan Nama Kegiatan	: (2077)	Pendidikan SDM Kesehatan
	(4817)	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	(5034)	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satker BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran satker BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pemimpin BLU dan disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 12 Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Gusti Ayu Marhaeni, SKM.M.Biomed
NIP. 196512311986032008



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar telah selesai disusun. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 ini sebagai bentuk rencana bisnis pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra tahun 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 dijadikan sebagai bentuk petunjuk (*guide line*) pengelolaan kegiatan operasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar untuk tahun 2023.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar ini dilakukan melalui mekanisme kerja yang disepakati bersama dari unit-unit yang terdapat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar. Proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 ini diawali dengan menginterpretasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar dalam bentuk program pengembangan guna pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan kegiatan operasional pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar.

Denpasar, 12 Oktober 2022



Gusti Ayu Marhaeni, SKM.M.Biomed

NIP. 196512311986032008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan salah satu Politeknik Kesehatan yang memberikan kontribusi peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya diperlukan kemudahan dalam penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat untuk operasional pendidikan dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selain itu, terdapat peluang yang dimiliki Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes Denpasar telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 356/KMK.05/2019. Rencana Bisnis dan Anggaran ini merupakan implementasi dari Rencana Strategi Bisnis dalam rangka menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun 2022 mengalami perubahan yang signifikan karena dampak pandemic covid-19. Selain dilakukan efisiensi terhadap belanja modal untuk alat bantu belajar mengajar dan alat laboratorium, berdampak pula terhadap serapan anggaran.

Mengacu pada pencapaian kinerja 2021, maka disusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2023 dengan harapan pandemi covid-19 sudah mereda dan kegiatan dilakukan mengacu kepada tatanan kehidupan normal baru. Gambaran pelaksanaan anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran yang ditargetkan dalam anggaran tahun 2023 sebesar Rp 76.962.036.000,- terdiri dari penerimaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 40.992.662.000,-. Sedangkan jumlah penerimaan yang bersumber dari BLU sebesar Rp. 28.745.300.000,-. Sedangkan dana BOPTN sebesar Rp. 7.224.074.000,-
2. Rencana Investasi Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2023 bersumber dari dana APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp. 4.700.987.000,- berupa alat bantu belajar mengajar dan Alat Laboratorium Terpadu



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) ii

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIFiii

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN..... 5

 A. Latar Belakang 5

 B. Landasan Hukum 6

 C. Gambaran Singkat Poltekkes Kemenkes Denpasar..... 6

 D. Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar 8

 E. Budaya Kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar 9

 F. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi 9

 G. Susunan Pejabat Pengelola BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar..... 10

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2021 21

 A. Gambaran Kondisi Umum 21

 B. Kinerja Tahun 2021..... 29

 C. Ambang Batas Belanja BLU 30

 D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Beban 30

BAB III PENUTUP 33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Denpasar, berdiri berdasarkan SK Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Denpasar, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Sebagai institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar (Poltekkes Kemenkes Denpasar) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan vokasi tenaga kesehatan yang profesional, pada Program Diploma III dan IV, yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu atau jurusan yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Gizi, Jurusan Keperawatan Gigi dan Jurusan Kesehatan Lingkungan.

Adapun tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan kesehatan yang berkualitas dan profesional sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang handal dan mampu bersaing di pasar kerja. Pada penyelenggaraan pendidikan, memperhatikan Standar Nasional Pendidikan dan memiliki organisasi yang sehat dengan ciri kinerja yang berkualitas dan terukur secara finansial dengan suasana akademik yang baik dan kompetisi untuk memperoleh peluang masa depan dan tanggap terhadap perubahan.

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai suatu institusi pendidikan tidak mungkin menghindari dari persaingan dengan sesama institusi pendidikan lainnya di era globalisasi seperti yang terjadi saat ini. Semakin banyaknya institusi pendidikan yang bergerak di bidang produksi tenaga kesehatan, baik yang berstatus swasta yang dikelola oleh yayasan maupun perorangan maupun yang berstatus negeri di bawah naungan suatu universitas. Hal ini menyebabkan tuntutan terhadap pelayanan pendidikan semakin meningkat, karena masyarakat saat ini lebih leluasa memilih alternatif. Dengan adanya tantangan tersebut Poltekkes Kemenkes Denpasar secara proaktif harus meningkatkan dan mengembangkan diri agar tidak tersingkir dari persaingan yang semakin ketat di tingkat regional, nasional, dan internasional. Untuk maksud tersebut perlu disusun suatu rencana yang menyeluruh meliputi semua bidang tugas kegiatan melalui analisis SWOT yang dimiliki yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024). Analisis dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal institusi serta tantangan dan peluang eksternal yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan arah dan pengembangan kebijakan Politeknik Kesehatan Denpasar.



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019
10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
11. Permenkes No.38 Tahun 2018 tentang organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor .356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. Gambaran Singkat Poltekkes Kemenkes Denpasar

Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab terhadap Kepala Badan PSDMK. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam melaksanakan tugas teknis, secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat



Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Denpasar berdiri berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan RI Nomor 298 / Menkes –Kesos / SK / IV / 2001 tanggal 16 April 2001

Setelah bergabung menjadi Politeknik Kesehatan, kemudian 5 Pendidikan Ahli Madya berubah menjadi 5 (Lima) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Keperawatan
2. Jurusan Kebidanan
3. Jurusan Kesehatan Gigi
4. Jurusan Gizi dan
5. Jurusan Kesehatan Lingkungan

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di Jurusan Kebidanan dibuka Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : OT.01.01.1.4.2.02753 tanggal 11 Juni 2007 dan Diploma IV Kebidanan Klinik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I.2/02805.1/2011.

Jurusan Keperawatan mengembangkan Program Studi Diploma IV Keperawatan Kegawatdaruratan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.035/1/4/2/3013/2008 tanggal 12 Juni 2008. Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Jurusan Gizi juga mendirikan program studi D IV dengan masing-masing Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/4/23013.I/2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang pembentukan Program Studi D IV Kesehatan Lingkungan, dan Diploma IV Gizi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : OT.01.1.4.2.04539.1 tanggal 15 September 2006. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2009, Poltekkes Kemenkes Denpasar ada penambahan Jurusan yaitu Jurusan Analis Kesehatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.03.05/I/II/4/00255/2009 tentang Pendirian Prodi Diploma III Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Denpasar.

Pada tahun 2012, Poltekkes Kemenkes Denpasar mengalami alih bina pengelolaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada tahun 2018, Poltekkes Kemenkes Denpasar membuka program studi pendidikan profesi, yaitu profesi Ners dan profesi Bidan berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti RI nomor 534/KPT/I/2018.

Setelah terjadi perubahan dan penyesuaian nama program studi pada tahun 2019, Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki 6 Jurusan dengan 6 Program Studi Diploma Tiga, 4 Program Studi Sarjana Terapan / Diploma Empat, dan 2 Program Studi Pendidikan Profesi, antara lain :



1. Jurusan Keperawatan
 - a) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan
 - b) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
 - c) Program Studi Pendidikan Profesi Ners
2. Jurusan Kebidanan
 - a) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
 - b) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
3. Jurusan Kesehatan Gigi
 - a) Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga
4. Jurusan Gizi
 - a) Program Studi Gizi Program Diploma Tiga
 - b) Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan
5. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - a) Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga
 - b) Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan
6. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - a. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

D. Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar

a. Visi

Visi Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu menjadi perguruan tinggi kesehatan yang bermutu, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030.

b. Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata
- b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan pendekatan *Link and Match Program*
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah
- d. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan
- e. Mengembangkan kerja sama dan mitra usaha untuk pengembangan institusi.

c. Tujuan :

- a. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata
- b. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan center of excellent, terintegrasi dengan program *Link and Match* dan terpublikasi



- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah serta terpublikasi
- d. Melaksanakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan
- e. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional

E. Budaya Kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar

Dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, para pegawai dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar memiliki budaya kerja keramahtamahan (hospitality) dengan nilai **5S + PT, yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, Peduli dan Tanggung jawab.**

Setiap pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar konsen dengan konsep melayani dengan hati/ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan; setiap pegawai melayani masyarakat dengan berempati kepada kebutuhan dan keadaan klien (masyarakat; mahasiswa, stakeholder, dll), pimpinan dan pegawai memberikan jaminan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana tercermin dalam sasaran mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar; Pimpinan dan seluruh pegawai selalu tanggap / pro aktif dalam melayani kebutuhan masyarakat baik masyarakat internal maupun eksternal.

F. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi

1. Kedudukan

Poltekkes Kemenkes Denpasar berkedudukan di Jalan Sanitasi No.1 Denpasar Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam melaksanakan tugas secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan secara teknis di bawah pembinaan Kepala Pusdiklatnakes PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu, profesional, kompetitif dan berbudaya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Poltekkes Kemenkes Denpasar mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan Diploma III dan Diploma IV Bidang Kesehatan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidang ilmu yang berada dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.



- b. Melakukan penelitian dibidang ilmu kesehatan dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu pemecahan masalah di masyarakat yang terkait dengan masalah kesehatan dan menyumbangkan ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3. Fungsi

Poltekkes Kemenkes Denpasar mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan Diploma III dan IV di bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan Pegawai Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam hubungannya dengan lingkungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pendidikan.

G. Susunan Pejabat Pengelola BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar

Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar sesudah penerapan PK BLU, selain tetap memperhatikan struktur organisasi lama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2018 tentang oragnisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, ditambah dengan unsur-unsur yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas BLU, yaitu Dewan Pengawas (Dewas) dan PMK No. 200/PMK.05/2017 tentang Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Selain itu pada struktur organisasi juga ditambah Dewan Pengawas dan Unit Usaha yaitu:

1. Dewan Pengawas;
2. Senat
3. Direktur;
4. Wakil Direktur;
 - a. Wakil Direktur I Bidang Akademik;
 - b. Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
 - c. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama
5. Satuan Pengawas Internal (SPI);
6. Sub Bagian;
7. Jurusan;



8. Program Studi
9. Pusat;
10. Unit/Instalasi

1. Tugas Pokok

a. Direktur dan Wadir I, II, III sebagai Pimpinan BLU

Direktur memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga kependidikan mahasiswa dan tenaga administrasi Politeknik serta memelihara hubungan saling bermanfaat antara Politeknik dengan lingkungannya

Sebagai pimpinan BLU mempunyai tugas pokok : menyiapkan rencana strategis bisnis BLU, menyiapkan RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

b. Dewan Pertimbangan / Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Sesuai PMK 95/2016 Dewan Pengawas melakukan tugasnya antara lain :

- 1) menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dilaksanakan
- 2) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
- 4) mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- 5) memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- 6) menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- 7) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Senat

Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan teknis administratif Poltekkes.

- 1) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

- 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- 3) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- 5) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- 6) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- 7) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 8) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- 9) Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis dan RBA BLU.
- 10) Memberi pertimbangan terhadap optimalisasi unit-unit penunjang pendidikan sebagai unit usaha

d. Satuan Pengawasan Internal

SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Pimpinan BLU untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan PMK 200/2017 Tugas SPI antara lain:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan BLU dan dewan pengawas;
- 6) Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- 7) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU;
- 8) Melakukan reviu laporan keuangan;



- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan dan Perundang-undangan yang berlaku

e. Ka Sub Bag Administrasi Akademik

Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan kemahasiswaan dan pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan program studi yang dibutuhkan oleh institusi pelayanan Kesehatan. Membantu pimpinan dalam memberikan pelayanan akademik dan pelaksanaan administrasi pendidikan, pengembangan program studi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

Sebagai penanggungjawab teknis mempunyai tugas :

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidang kemahasiswaan, Akademik Alumni dan Kerja Sama
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA
- 3) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama dan akademik

f. Ka Sub Bag Keuangan, Kepegawaian dan Umum

Membantu pimpinan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian.

Sebagai penanggungjawab keuangan BLU mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bisnis
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan RBA
- 3) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
- 4) Melakukan pengelolaan pendapatan belanja
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas
- 6) Melakukan pengelolaan utang piutang
- 7) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU
- 8) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
- 9) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

g. Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan norma dan etika penyelenggaraan program penelitian terapan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, untuk disampaikan kepada Direktur melalui Ka Sub Bag. Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- 2) Menyusun usulan rencana kegiatan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat dengan cara mempelajari perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan



- misi, laporan Unit Penelitian tahun sebelumnya untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
- 3) Menyusun rancangan usulan pengembangan Unit Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi, serta kebutuhan masyarakat dan civitas akademika, dengan cara melaksanakan analisis organisasi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
 - 4) Menyusun usulan rencana anggaran kegiatan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat dengan cara mempelajari rencana program, perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi, dan laporan Unit Penelitian tahun sebelumnya untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
 - 5) Menyiapkan bahan rancangan RPK Unit Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan usulan rencana kegiatan dan alokasi anggaran Unit Penelitian yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi, pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah dengan cara bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau badan lain yang terkait sesuai dengan RPK yang telah ditetapkan, dalam rangka meningkatkan peran akademisi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - 7) Menyusun rancangan kebijakan Direktur pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dengan cara mengolah, menganalisis dan membahas bahan dalam rapat dengan para Ketua Jurusan dan Kepala Unit untuk disampaikan ke Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
 - 8) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi, pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah dengan cara bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau badan lain yang terkait sesuai dengan RPK yang telah ditetapkan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.
 - 9) Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi, pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah dengan cara bekerjasama dengan perguruan tinggi dan atau badan lain yang terkait sesuai dengan RPK yang telah ditetapkan, dalam rangka peningkatan kemampuan bidang penelitian dan pengetahuan bidang kesehatan.

- 10) Menyusun rancangan laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Unit Penelitian dan pengabdian masyarakat dengan cara mempelajari hasil pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat dengan cara menganalisis laporan semesteran dari para Kepala Sub Unit Jurusan, peninjauan, dan atau melalui rapat yang di laksanakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 12) Menyusun laporan eksekutif Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
- 13) Menyusun laporan semesteran dan tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir Bidang Akademik.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Pusat Penjaminan Mutu

Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas meliputi :

- 1) Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Poltekkes
- 2) Penyusun perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu, dokumen akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- 3) Pengembang sistem informasi penjaminan mutu akademik
- 4) Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik
- 5) Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
- 6) Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- 7) Melakukan koordinasi dengan sub unit penjaminan mutu di masing-masing jurusan

i. Pusat Pengembangan Pendidikan

Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Bertugas melakukan pengkajian dalam pengembangan program studi baru, melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan metode pembelajaran baik teori maupun praktek.



- 1) Mengembangkan desain pembelajaran di kelas, klinik dan masyarakat yang mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbagai domain dan perilaku profesional.
- 2) Mengkaji dan mengembangkan berbagai alternatif model / metode pembelajaran yang mampu mendukung peningkatan mutu hasil pembelajaran.
- 3) Merencanakan, menyusun dan mengembangkan instrumen pelaksanaan kurikulum.
- 4) Merencanakan, menyusun dan mengembangkan berbagai sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau.
- 5) Melakukan inovasi, mengembangkan dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar mampu bersaing secara nasional dan internasional.
- 6) Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian belajar mahasiswa.
- 7) Menetapkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan dosen dalam mengembangkan materi dan proses pembelajaran.
- 8) Menetapkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan mahasiswa dalam pengembangan minat, bakat dan kemampuan dalam berkarya yang kreatif dan inovatif.
- 9) Menjalankan fungsi konsultasi implementasi pengembangan kurikulum, materi dan proses pembelajaran sebagai manajemen layanan akademik kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- 10) Menyusun LAKIP Pusat Pengembangan Pendidikan
- 11) Merencanakan, menyusun dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan

j. Unit Informasi dan Teknologi

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pada Unit Teknologi Informasi dengan cara menginput dan memproses data melalui komputer dan media elektronik lain, serta mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Melakukan penyajian dan penyimpanan data dan informasi pada Unit Teknologi Informasi dengan cara menganalisis dan mengolah data pada komputer untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 3) Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan komputer untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha Unit Teknologi Informasi.
- 5) Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Unit Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 6) Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Teknologi Informasi



untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.

k. Unit Laboratorium Terpadu

- 1) Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan, dan perangkat kerja pada Unit Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 2) Menyelenggarakan penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 3) Melaksanakan/memberikan pelatihan bagi staf untuk mengembangkan softskill.
- 4) Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium agar bahan dan peralatan laboratorium selalu siap pakai dan dapat didayagunakan secara maksimal.
- 6) Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 7) Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 8) Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha laboratorium dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas dan tertib administratif pada unit laboratorium secara efektif dan efisien.

l. Unit Perpustakaan Terpadu

- 1) Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Wadir I.
- 2) Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Perpustakaan.
- 3) Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka.
- 4) Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan pemeliharaan bahan pustaka.
- 6) Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan bahan pustaka pada Unit Perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 7) Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha perpustakaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas dan tata tertib administratif pada Unit Perpustakaan secara efektif dan efisien.



m. Unit Usaha

Unit bisnis dan kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melakukan penjajakan, melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan usaha yang memungkinkan untuk dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- 1) Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan Unit Usaha
- 2) Mengembangkan Unit Usaha
- 3) Melakukan koordinasi pengembangan jaringan usaha dan promosi produk unggulan usaha.
- 4) Melaksanakan sistem pengendalian intern.
- 5) Menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja.
- 6) Menjadi penghubung antara Poltekkes dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri.
- 7) Mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha

n. Instalasi, Sarana dan Prasarana

Instalasi, sarana dan prasarana mempunyai tugas memelihara dan memperbaiki instalasi listrik, air, dan telepon serta sarana dan prasarana yang tersedia di Polekkes Kemenkes Denpasar, mengusulkan sarana dan prasana yang menunjang Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sarana dan prasarana.
- 2) Mengkoordinasikan program kerja masing-masing tugas yang diberikan oleh atasan.
- 3) Mengkoordinasikan para pegawai pada bidang sarana dan prasarana.
- 4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada pegawai dibawahnya.
- 5) Menyusun petunjuk operasional.
- 6) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
- 7) Melakukan pengelolaan BMN
- 8) Melaksanakan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan BMN.
- 9) Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang di Tugaskan oleh atasan.
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Direktur

o. Ketua Jurusan sebagai Pelaksana BLU

- 1) Mengkoordinir penyusunan kurikulum jurusan.
- 2) Memberikan arahan pada kegiatan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di lingkup jurusan.
- 3) Mengesahkan pelaksanaan kegiatan akademik program studi dalam kalender



akademik jurusan, jadwal/daftar mata kuliah dan dosen, silabus dan RPS, bahan ajar, Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Tengah/Akhir Semester, Ujian Tugas Akhir, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan yudisium.

- 4) Membina kegiatan kemahasiswaan.
- 5) Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 6) Menyiapkan usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup jurusan.
- 7) Menyiapkan usulan rencana program dan anggaran jurusan.
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan statuta penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 9) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan jurusan

m. Sekretaris Jurusan

- 1) Membantu Ketua Jurusan dalam memonitor kegiatan anggaran PBM sesuai dengan perencanaan prodi.
- 2) Membantu Ketua Jurusan dalam memonitor realisasi kegiatan pencapaian target sesuai dengan sasaran mutu.
- 3) Melaksanakan kegiatan keadministrasian jurusan (akademik, kemahasiswaan, umum dan kepegawaian).
- 4) Bertanggung jawab kegiatan kepada Ketua Jurusan.

n. Ketua Program Studi

- 1) Menyusun dan melaksanakan kurikulum, kalender akademik, jadwal perkuliahan, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa baru dan lama, KRS, KHS, UTS, UAS, Ujian Tugas Akhir, PKL dan kelulusan, transkrip, ijazah, pembimbing praktek, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, juknis pelatihan, seminar, dan MOU pada Prodi, untuk disampaikan kepada Ketua Jurusan.
- 2) Merancang dan menyusun jadwal kuliah, ujian dan praktikum, termasuk menetapkan mata kuliah-mata kuliah pilihan tiap semester.
- 3) Merancang dan mengusulkan dosen pengampu pada proses belajar mengajar (dosen tidak tetap) pengampu mata kuliah, pembimbing akademik, pembimbing praktek, pembimbing Tugas akhir, Pembina kemahasiswaan) berkoordinasi dengan ketua kelompok fungsional.
- 4) Memberikan arahan dan verifikasi serta pengesahan berbagai dokumen mahasiswa dalam lingkup proses belajar mengajar (Pengesahan usulan KTI, PKL, seminar dan lain-lain).
- 5) Mengelola administrasi akademik pada program studi yang bersangkutan, termasuk laporan PDPT.
- 6) Melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan program studi, dengan melakukan



konsultasi dan koordinasi dengan Ketua Jurusan.

- 7) Mengunggah karya ilmiah Ketua Program Studi ke jurnal nasional terakreditasi.
- 8) Menyiapkan bahan usulan rancangan awal empat tahunan Poltekkes di lingkup Program Studi.
- 9) Menyiapkan bahan usulan rancangan usulan program dan anggaran tahunan Program Studi.
- 10) Mengusulkan rencana kerjasama lingkup Program Studi.
- 11) Mengusulkan pengembangan proses belajar mengajar di Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi Poltekkes, serta kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
- 12) Menyiapkan dan mengusulkan bahan muatan peraturan pelaksanaan akademik dan otonomi keilmuan di Program Studi.
- 13) Menyiapkan dan mengusulkan bahan muatan peraturan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu.
- 14) Melakukan koordinasi proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan dengan sub unit laboratorium, perpustakaan, laboratorium computer, penelitian dan pengabdian masyarakat, penjaminan mutu, serta instalasi.
- 15) Mengusulkan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa.
- 16) Mengkoordinir kegiatan pelepasan dan angkat sumpah profesi lulusan bagi Program Studi yang menyelenggarakan.
- 17) Melaksanakan tata persuratan dan kearsipan dalam proses pembelajaran di Program Studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 18) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) dan rutin pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Program Studi



BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2021

A. Gambaran Kondisi Umum

1. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Sumber Daya manusia (SDM) merupakan aset yang mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sumber daya manusia Poltekkes Kemenkes Denpasar semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non PNS. Berdasarkan data kepegawaian per 1 Oktober 2022 jumlah pegawai Poltekkes Kemenkes Denpasar berjumlah 225 orang PNS seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Per 1 Oktober 2022

Status Pegawai	KOMPETENSI PEGAWAI										Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
PNS	1	2	25	0	1	8	6	44	118	21	226
JUMLAH	5	12	57	1	1	9	6	47	123	19	226

2. Komposisi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes Denpasar per 1 Oktober 2022 berjumlah 118 orang. Dari jumlah tersebut yang memiliki jenjang pendidikan S-2 berjumlah 99 orang dan S-3 berjumlah 21 orang (1 orang dalam proses tugas belajar). Tenaga kependidikan berjumlah 105 orang. Distribusi tenaga dan klasifikasi dosen berdasarkan jabatan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Komposisi Jenis Tenaga (Per 29 Desember 2021)

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1	Tenaga Pendidik	118	53 %
2	Tenaga Kependidikan	108	47 %
	Jumlah	226	100%

Tabel 2.3



Klasifikasi Tenaga Pendidik Berdasarkan Jabatan
(Per 1 Oktober 2022)

No	Jenis	Jumlah	%
1	Guru Besar	0	0
2	Lektor Kepala	56	47,5
3	Lektor	49	41,5
4	Asisten Ahli	13	11,0
	Jumlah	118	100%

3. Rencana Pengembangan Pegawai

Poltekkes Kemenkes Denpasar mempunyai rencana pengembangan pegawai tiga tahun kedepan dengan program sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai pada kurikulum maupun pemenuhan tenaga melalui Analisis Beban Kerja (ABK).
- b. Peningkatan jenjang karier pegawai antara lain dapat diangkat dalam jabatan fungsional dan non fungsional/struktural.
- c. Peluang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai dalam menunjang tugas pokok fungsinya.
- d. Meningkatkan komptensi pendidikan pegawai melalui program tugas belajar dan ijin belajar.

Saat ini dengan berkembangnya layanan pendidikan dan berkurangnya jumlah pegawai dikarenakan memasuki usia pensiun, Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan penambahan tenaga sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan kegiatan rekrutmen CPNS dan Penerimaan pindahan PNS. Rencana penambahan dan pengurangan pegawai pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Rencana Penambahan dan Pengurangan Pegawai

No	Tahun	Penambahan	Pengurangan	Keterangan
1	2021	14	13	Penambahan: dari CPNS murni
2	2022	6	7	
3	2023	6	5	



4. Pendapatan

Pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar bersumber dari Pagu Rupiah Murni dan PNBP BLU. Pagu Rupiah Murni merupakan pagu anggaran yang dialokasikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan Pendapatan BLU adalah penerimaan dari imbalan atas jasa layanan dan optimalisasi aset.

- a. Pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang bersumber dari Rupiah Murni tahun 2018-2020 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Pagu dan Realisasi Pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang Bersumber dari Rupiah Murni Tahun 2019 s/d 2021

Uraian		2019	2020	2021
APBN	Pagu	51.048.852.000	79.424.615.000	51.540.300.000
	Realisasi	46.657.607.241	78.189.091.139	48,884,107,933
	%	91,39	98,44	94.85%

Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan bahwa pagu dan realisasi pendapatan bersumber dari Rupiah Murni Poltekkes Kemenkes Denpasar tiga tahun terakhir berfluktuasi. Hal tersebut terkait dengan perencanaan Poltekkes Kemenkes Denpasar

- b. Pendapatan PNBP BLU

Pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang bersumber dari PNBP BLU tahun 2019-2021 disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan PNBP BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2019 s/d 2021

Uraian		2019	2020	2021
Jasa Layanan	Target	26.378.025.000	25.959.795.000	23.158.935.000,00
	Realisasi	23.442.074.498	19.968.295.000	24.183.574.000,00
Hibah	Target			
	Realisasi			
Usaha Lainnya	Target			900.000.000,00
	Realisasi	186.006.368	5.695.719.321	1.104.064.791,18
Pendapatan Denda	Target			
	Realisasi			



Keuntungan Penj. Aset Tetap	Target			
	Realisasi	15.570.755	67.414,109	
JUMLAH	Target	20,319.206.000	26.378.025.000	24.058.935.000,00
	Realisasi	20.482.777.789	23.757.155.612	25.287.638.791,18
	%	100,80	119,55	105

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan bahwa target pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang bersumber dari PNBPN dalam tiga tahun terakhir meningkat secara signifikan, dan realisasinya berfluktuasi.

c. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2022-2024 disajikan pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Proyeksi Target Pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 s/d 2024

Pendapatan	2022	2023	2024
Jumlah	26.809.850.000	28.745.300.000	30.823.440.000

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang bersumber dari PNBPN tahun 2022-2024 meningkat. Peningkatan pendapatan ini terkait dengan berlakunya PMK no 55 tentang polatarif kolektif Poltekkes Kemenkes tahun 2021. Berlakunya polatarif tersebut memberikan peluang kepada Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk menyusun polatarif sesuai dengan zone 1.

2. Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar

a. Belanja bersumber Rupiah Murni

Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar bersumber dari anggaran Rupiah Murni tahun 2019-2021 disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar yang Bersumber Dari Rupiah Murni Tahun 2019 – 2021

Uraian Belanja		2019	2020	2021
Belanja Pegawai (RM)	Pagu	35.733.920.000	36.462,042.000	34,373,701,000
	Realisasi	35.403.835.183	33.986.442.856	33,286,197,245
Belanja Barang (RM)	Pagu	19.402.866.000	13.702.051.000	14,545,129,000
	Realisasi	16.655.611.612	11.797.616.385	12,710,604,159
Belanja Modal (RM)	Pagu	27.602.147.000	884.759.000	2,621,470,000
	Realisasi	26.628.644.344	873.548.000	2,416,064,822
Belanja	Pagu			



Lainnya (RM)	Realisasi			
JUMLAH	Pagu	82.738.933.000	51.048.852.000	51.540.300.000
	Realisasi	78.189.091.139	46.657.607.241	48,884,107,933
	%	94,50	91,00	94.85%

Berdasarkan tabel 2.8 menunjukkan bahwa pagu belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar tiga tahun terakhir yang bersumber dari Rupiah Murni menurun, namun realisasi belanja berfluktuasi. Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal meningkat setiap tahunnya.

b. Belanja bersumber PNBP BLU

Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar yang bersumber dari PNBP BLU tahun 2019-2021 disajikan pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar yang
Bersumber Dari PNBP BLU Tahun 2019 – 2021

UraianBelanja		2019	2020	2021
BelanjaPegawai (BLU)	Pagu			
	Realisasi			
BelanjaBarang (BLU)	Pagu	14.827.086.000	22.258.407.000	19,562,809,000
	Realisasi	7.977.216.044	8.196.999.681	8,756,096,747
Belanja Modal (BLU)	Pagu	7.709.061.000	3.182.192.000	4,496,126,000
	Realisasi	3.894.856.143	2.895.057.310	2,931,750,474
Belanja Lainnya (BLU)	Pagu			
	Realisasi			
JUMLAH	Pagu	22.536.147.000	25.440.599.000	24,058,935,000
	Realisasi	11.872.072.187	11.092.056.991	11,687,847,221
	%	53	52,68	48.58

Berdasarkan tabel 2.9 menunjukkan bahwa total pagu dan belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar dua tahun terakhir (Poltekkes Kemenkes Denpasar mulai menjadi BLU tahun 2019) yang bersumber dari PNBP BLU berfluktuasi.

c. Proyeksi Belanja



Proyeksi belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2022-2024 disajikan pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Proyeksi Belanja
Politeknik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022-2024

No	Sumber Dana	2023	2024
1	RM	48.216.736.000	72.948.724.100
2	PNBP	28.745.300.000	30.823.440.000

Berdasarkan tabel 2.10 menunjukkan bahwa proyeksi belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar bersumber Rupiah Murni dan PNBP tahun 2021 s.d 2023 belanja rupiah murni menurun dan belanja PNBP meningkat.

3. Saldo Kas Poltekkes Kemenkes Denpasar

Saldo Kas Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam 3 tahun terakhir disajikan pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Jumlah Saldo Kas
Politeknik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2019 -2021

Uraian	2019	2020	2021
Saldo Awal	23.757.155.614	9.091.913.560	23.678.461.771,67
Pendapatan	11.872.072.187	23.757.155.612	25.287.638.791,18
Belanja BLU	9.091.913.560	11.092.056.991	13.802.192.427,00
Saldo Akhir	23.757.155.614	23.678.770.890	35.163.908.135,85

Berdasarkan tabel 2.11 menunjukkan bahwa saldo kas Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2019-2021 berfluktuasi.

4. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro

1) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS per tanggal 16 Nopember 2021 adalah Rp. 14.187,- (Sumber : <http://kurs.dollar.web.id> tanggal 16 Nopember 21; jam 10.00 WITA)



2) Laju Inflasi

Tabel 2.12

Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

Uraian	Suku Bunga
1. Pertumbuhan Ekonomi	3,51%
2. Laju Inflasi (Januari-Oktober 2021)	0,93%
3. Suku Bunga Bank Indonesia	4,25

Sumber : <http://www.bi.go.id> tanggal 16 Nopember 2021 dan <https://www.bps.go.id/> tanggal 16 Nopember 2021

3) Daya Beli Masyarakat

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.815,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Sampai dengan triwulan III-2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,23 persen. Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali kelompok di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen. Namun, Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,55 persen mencatat pertumbuhan sebesar 3,03 persen

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro dalam hal ini mempertimbangkan jumlah calon pelamar (pangsa pasar) dan kompetitor (termasuk didalamnya biaya kuliah atau harga dan kualitas layanan). Pangsa pasar terkait dengan kebutuhan tenaga Kesehatan baik secara nasional dan regional Bali. Pangsa pasar juga ditentukan oleh jumlah lulusan SMA/SMK khususnya SMK Kesehatan.



Tabel 2.13

Data SMA dan SMK di Provinsi Bali Tahun 2021

No	Lokasi	SMA	SMK	Jumlah
1	Kab. Badung	27	28	55
2	Kab. Bangli	6	8	14
3	Kab. Buleleng	88	27	115
4	Kab. Gianyar	13	28	41
5	Kab. Jembrana	38	10	48
6	Kab. Karang Asem	21	13	34
7	Kab. Klungkung	12	6	18
8	Kab. Tabanan	14	11	25
9	Kota Denpasar	39	34	73
	Jumlah	192	173	365

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 16 Nopember 2021

Tabel di atas menunjukkan asumsi Jumlah SMA dan SMK di Provinsi Bali pada tahun 2021 sebanyak 365 Sekolah. Jumlah yang sangat besar untuk menjadi peluang mencari calon-calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Kebutuhan tenaga Kesehatan masih kurang. Sesuai dengan rencana pengembangan tenaga Kesehatan tahun 2011-2025 (kemenkes RI, 2011) rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2010. Sampai dengan tahun 2008, rasio tenaga kesehatan untuk dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah sebesar 7,73 dibanding target 9; dokter umum 26,3 dibanding target 30; dokter gigi 7,7 dibanding target 11; perawat 157,75 dibanding target 158; dan bidan 43,75 dibanding target 75. Dari pendataan tenaga kesehatan pada tahun 2010, ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah), telah tersedia 7.336 dokter spesialis, 6.180 dokter umum, 1.660 dokter gigi, 68.835 perawat/bidan, 2.787 S-1 Farmasi/Apoteker, 1.656 asisten apoteker, 1.956 tenaga kesehatan masyarakat, 4.221 sanitarian, 2.703 tenaga gizi, 1.598 tenaga keterampilan fisik, dan 6.680 tenaga keteknisian medis. Dengan memperhatikan standard ketenagaan rumah sakit yang berlaku, maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah), sejumlah 2.098 dokter spesialis, 902 dokter umum, 443 dokter gigi, 6.677 perawat/bidan, 84 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 979 asisten apoteker, 149 tenaga kesehatan masyarakat, 243 sanitarian, 194 tenaga gizi, 800 tenaga keterampilan fisik, dan 2.654 tenaga keteknisian medis. Dengan demikian kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit akan lebih besar lagi bila dihitung kebutuhan tenaga kesehatan di RS milik



kementerian teknis lainnya, Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan TNI dan POLRI serta Rumah Sakit Swasta. Sedangkan di Puskesmas pada tahun 2010 telah tersedia 14.840 dokter umum, 6.125 dokter gigi, 78.675 perawat, 7.704 perawat gigi, 83.000 bidan, 6.351 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 8.601 asisten apoteker, 1.356 tenaga kesehatan masyarakat, 6.031 sanitarian, 7.547 tenaga gizi, dan 2.609 tenaga keteknisian medis. Pada tahun yang sama, di Puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) telah tersedia tenaga kesehatan sebanyak 130 dokter umum, 42 dokter gigi, 955 perawat, 53 perawat gigi, 496 bidan, 60 asisten apoteker, 54 tenaga kesehatan masyarakat, 76 sanitarian, 67 tenaga gizi, dan 54 tenaga keteknisian medis. Dengan memperhatikan standard ketenagaan Puskesmas yang berlaku, maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas, sejumlah 149 dokter umum, 2.093 dokter gigi, 280 perawat gigi, 21.797 bidan, 5.045 asisten apoteker, 13.019 tenaga kesehatan masyarakat, 472 sanitarian, 303 tenaga gizi, dan 5.771 tenaga keteknisian medis. Sedangkan untuk Puskesmas DTPK juga masih dihadapi kekurangan tenaga kesehatan sejumlah 64 dokter umum, 59 dokter gigi, 48 perawat gigi, 35 asisten apoteker, 249 tenaga kesehatan masyarakat, 25 sanitarian, 34 tenaga gizi, dan 47 tenaga keteknisian medis.

B. Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.14

Kinerja BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi Semester I		Prognasa sampai akhir tahun 2021
			Semester I	Tahunan	2020	2021	
A.	Aspek Keuangan						
	1. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	%	39	39	23,9	21,41	39
	2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2021	Rp	8.420.627.250	24.058.935.000	16.647.058.318,39	15.286.069.171,04	24.058.935.000
	3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset.	Rp	315.000.000	900.000.000	38.900.000	488.659.171,04	900.000.000
	4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	%	60	100	85	70	100
B.	Aspek Layanan						
	1. Kualitas Pengajaran-Lulusan	%	n/a	86,50	n/a	n/a	86,50
	2. Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HaKI, dan Produk Inovasi	%	n/a	100	HAKI (30) Publikasi :54	n/a	100



3. Pembinaan wilayah yang berkelanjutan	Desa/ Kel.	7	12	0	12	12
4. Kuantitas dan Kualitas Dosen	%	18	58,75	S3 (14,4)	57,92	58,75
5. Serapan lulusan	%	n/a	34,00	85,13	n/a	34,00
6. Prestasi Dosen dan Mahasiswa	%	50	100	0	53,68%	100
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	In-deks	n/a	3,2	3,49	n/a	3,2
8. Beasiswa terhadap mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	%	10	20	0,9	6,18	20
9. Peningkatan Kualitas Kelembagaan	%	n/a	76,25	n/a	n/a	76,25

C. Ambang Batas Belanja BLU

Ambang batas belanja BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2023 yaitu 100%.

D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Beban

Tabel 2.15

Tabel Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Beban Tahun 2022-2024

Pendapatan	2022	2023	2024
Jumlah	26.809.850.000	28.745.300.000	30.823.440.000

Tabel 2.16

Tabel Prakiraan Maju Beban Tahun 2022-2023

Uraian	2022	2023	2024
Beban Pegawai	25.882.981.000	25.882.981.000	25.882.981.000
Beban Barang Operasional	760.140.000	760.140.000	880.140.000
Beban Barang Non Operasional	8.113.894.000	8.113.894.000	8.113.894.000
Beban Barang Persediaan	763.172.000	763.172.000	763.172.000
Beban Jasa	2.667.555.000	2.667.555.000	2.667.555.000
Beban Pemeliharaan	2.832.451.000	2.889.891.000	3.727.781.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	897.874.000	897.874.000	897.874.000
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	323.190.000	323.190.000	323.190.000



Beban Barang BLU	26.809.850.000	28.745.300.000	30.823.440.000
------------------	----------------	----------------	----------------

Tabel 2.16
Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Beban Pegawai	25.882.981.000	25.882.981.000	25.882.981.000
Beban Barang Operasional	760.140.000	760.140.000	880.140.000
Beban Barang Non Operasional	8.113.894.000	8.113.894.000	8.113.894.000
Beban Barang Persediaan	763.172.000	763.172.000	763.172.000
Beban Jasa	2.667.555.000	2.667.555.000	2.667.555.000
Beban Pemeliharaan	2.832.451.000	2.832.451.000	3.727.781.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	897.874.000	897.874.000	897.874.000
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	323.190.000	323.190.000	323.190.000
Beban Barang BLU	26.809.850.000	28.745.300.000	30.823.440.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.048.248.000	5.000.000.000	5.500.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.363.023.000	13.593.000.000	14.300.000.000
Jumlah	86.462.378.000	89.579.557.000	93.877.027.000

Tabel 2.17
Tabel Ikhtisar RBA : Belanja menurut program dan Kegiatan

Kode	Uraian	2022	2023	2024
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	50.575.229.000	40.099.408.000	42.789.408.000
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	1.230.390.000	1.230.390.000	1.230.390.000
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	49.344.839.000	38.869.018.000	45.889.000.000
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	34.669.559.000	34.669.559.000	34.669.559.000



Tabel 2.18

Tabel Perhitungan beban layanan per unit kerja TA 2022-2023

Uraian	2022	2023	2024
Beban Pegawai	25.882.981.000	25.882.981.000	25.882.981.000
Beban Barang Operasional	760.140.000	760.140.000	880.140.000
Beban Barang Non Operasional	8.113.894.000	8.113.894.000	8.113.894.000
Beban Barang Persediaan	763.172.000	763.172.000	763.172.000
Beban Jasa	2.667.555.000	2.667.555.000	2.667.555.000
Beban Pemeliharaan	2.832.451.000	2.889.891.000	3.727.781.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	897.874.000	897.874.000	897.874.000
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	323.190.000	323.190.000	323.190.000
Beban Barang BLU	26.809.850.000	28.745.300.000	30.823.440.000

Tabel 2.19

Tabel Perkiraan maju Belanja BLU

Belanja BLU	2022	2023	2024
Jumlah	26.809.850.000	30.024.575.000	32.280.000.000



BAB III
PENUTUP

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 ini sebagai bentuk rencana bisnis pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra tahun 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 dijadikan sebagai bentuk petunjuk (*guide line*) pengelolaan kegiatan operasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar untuk tahun 2023.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar ini dilakukan melalui mekanisme kerja yang disepakati bersama dari unit-unit yang terdapat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar. Proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 ini diawali dengan menginterpretasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar dalam bentuk program pengembangan guna pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut.